

## **RINGKASAN**

Judul Penelitian adalah, “*Model Pengaturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Bantaran Danau Limboto Provinsi Gorontalo.*” Pemanfaatan tanah oleh masyarakat yang berada di bantaran Danau Limboto merupakan salah satu penyebab hilangnya vegetasi asli dan rusaknya ekosistem, mengakibatkan danau tidak mampu menahan laju sedimentasi yang di bawah oleh aliran sungai. Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemanfaatan hak-hak atas tanah masyarakat yang berada di bantaran danau Limboto Provinsi Gorontalo menurut undang-undang, serta menemukan model pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hak-hak atas tanah masyarakat yang berada di bantaran Danau Limboto Provinsi Gorontalo. Target khusus yang ingin dihasilkan dari penelitian yakni, pemberdayaan masyarakat bantaran danau Limboto melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Danau, Penetapan Zona Danau Limboto, yang meliputi batas daerah terluar danau dan bantaran danau serta PETA. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui tahapan wawancara maupun kuesioner, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian di peroleh bahwa, pengelolaan pemanfaatan hak-hak atas tanah masyarakat bantaran Danau Limboto selain untuk pemukiman juga sebagai salah satu sumber mata pencaharian bagi penduduk. Namun tidak menutup kemungkinan pemanfaatan hak-hak tersebut akan merubah struktur danau, sehingga luas danau maksimum akan terbatas sampai pada batas kepemilikan lahan, sehingga memerlukan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab antar pemangku kepentingan agar pemanfaatan hak-hak atas tanah bantaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya terkait dengan model pengaturan pengelolaan pemanfaatan hak-hak atas tanah masyarakat bantaran Danau Limboto maka pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yakni Kepres No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto, Perda tentang RTRW Provinsi, Kab/Kota, Perda Pengelolaan DAS serta melakukan pendekatan pembebasan lahan /pelepasan hak, membentuk satgas untuk merevitalisasi Danau Limboto, serta membuat draft Peraturan Zonasi yang terdiri dari Zona Primer, Zona Sekunder dan Zona Tersier yang meliputi titik koordinat batas-batas wilayah penguasaan masyarakat bantaran Danau Limboto.

***Keyword : Model, Pengaturan, Pengelolaan, Pemanfaatan, Hak Atas Tanah, Bantaran Danau Limboto.***